



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Sanjaya Talp. (0251) 624001
Bogor 16310

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR Nomor : 425/ 07 /Kpts/TV/2003

T E N T A N G

Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)

CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Merimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. UU Nomor 22/1999 tentang Peraturan Daerah.
b. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6/2002, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Bogor Kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 06/100.1/Kpts/Huk/2002, tanggal 11 Maret 2001 perihal Pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Camat.
2. Surat permohonan Saudara Ketua Yayasan Pembina Bangsa nomor 001/102.5/YPB/2001 perihal permohonan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur Nomor : 848/42-Pendes perihal Rekomendasi Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada :
Nama : Drs. PANJI SETIA BUDI
Alamat : Jl. Warung Nangka Rt. 03/08
Desa Rancabungur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK. ARRUM
Alamat : Jl. Warung Nangka Rt. 03/08
Desa Rancabungur Kec. Rancabungur
Mulai tahun ajaran : 2003-2004